



**P U T U S A N**

**Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Ek**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani Sayur, tempat kediaman di Dusun Cece, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang,, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Rano, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, 01 November 2012 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah, No:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2019/PA.Ek



B-125/Kua.21.05.04/PW.01/IX/2019. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang tanggal 11 September 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak 3 hari setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Termohon sering melakukan percakapan melalui telepon seluler dengan laki-laki lain;
  - b. Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik sebagaimana dalam hubungan suami istri;
  - c. Bahwa anak yang dikandung oleh Termohon bukan hasil dari hubungan Termohon dengan Pemohon akan tetapi hasil dari hubungan Termohon dengan laki-laki lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi 1 minggu setelah pernikahan yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 6 tahun 11 bulan hingga sekarang. Bahwa semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;
7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2019/PA.Ek



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi      Duplikat      Kutipan      Akta      Nikah      Nomor:  
B-125//Kua.21.05.04/PW.01/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang tanggal 11 Nopember 2019, Ketua Majelis mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda tanda P;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2019/PA.Ek



## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Hastuti,S.Pd.i binti Aba**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di Patekkong, Desa Buntu Sarong, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung saya, Pemohon bernama Marsudin dan Termohon bernama Suriana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 hari setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon sering menelpon dengan laki-laki lain, tidak melayani Pemohon sebagai suami istri, anak yang dikandung Termohon bukan hasil dari hubungan Pemohon dengan Termohon ( laki-laki lain );
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saya serumah sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut bahkan tidak terjadi pemukulan oleh Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa setahu saya Pemohon dan Termohon terjadi 1 minggu setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 11 bulan;
- Bahwa sejak berpisah dan sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2019/PA.Ek*



- o Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Cawing binti Aba**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Cece, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung saya, Pemohon bernama Marsudin dan Termohon bernama Suriana;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 hari setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon sering menelpon dengan laki-laki lain, tidak melayani Pemohon sebagai suami istri, anak yang dikandung Termohon bukan hasil dari hubungan Pemohon dengan Termohon ( laki-laki lain );
- o Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- o Bahwa saksi mengetahui karena saya serumah sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut bahkan tidak terjadi pemukulan oleh Termohon terhadap Pemohon;
- o Bahwa setahu saya Pemohon dan Termohon terjadi 1 minggu setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 11 bulan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2019/PA.Ek



- o Bahwa sejak berpisah dan sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- o Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering melakukan percakapan melalui telepon

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2019/PA.Ek*





seluler dengan laki-laki lain, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik sebagaimana dalam hubungan suami istri, anak yang dikandung oleh Termohon bukan hasil dari hubungan Termohon dengan Pemohon akan tetapi hasil dari hubungan Termohon dengan laki-laki lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 6 tahun 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hastuti,S.Pd.i binti Aba dan Cawing binti Aba, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2019/PA.Ek



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering melakukan percakapan melalui telepon seluler dengan laki-laki lain, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik sebagaimana dalam hubungan suami istri, anak yang dikandung oleh Termohon bukan hasil dari hubungan Termohon dengan Pemohon akan tetapi hasil dari hubungan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2019/PA.Ek*





dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2019/PA.Ek*



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Naharuddin, S. Ag., M.H.**

**Slamet, S. Ag., S.H., M.H.**

ttd

**Yusuf Bahrudin, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2019/PA.Ek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	280.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

**Muh. Tang, S.H**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2019/PA.Ek